

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian lokal. PKL menyediakan akses mudah bagi masyarakat terhadap barang dan jasa dengan harga terjangkau, serta memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kehadiran PKL yang tidak tertata dengan baik seringkali menimbulkan berbagai permasalahan serius. Permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, gangguan terhadap ketertiban umum, dan masalah kebersihan lingkungan menjadi semakin kompleks di wilayah ini. Keberadaan PKL yang beroperasi di tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti trotoar dan jalan utama, memperburuk kondisi ini, sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat umum.

Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan sejumlah regulasi dan kebijakan untuk menertibkan PKL, seperti Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang lokasi, waktu operasional, dan persyaratan teknis lainnya bagi PKL. Selain itu, upaya penegakan regulasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga dilakukan secara rutin. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi dari PKL, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait.

Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena pedagang kaki lima dapat lebih mudah untuk dijumpai konsumennya dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Situasi tempat dan keramaian dapat dimanfaatkan untuk mencari rejeki halal sebagai pedagang kaki lima, misalnya makanan dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki dapat dipakai sebagai salah satu modal untuk mencari ataupun menambah penghasilan. Mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan hal-hal yang lain.

Pedagang kaki lima berperan signifikan dalam perekonomian masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok dan menciptakan lapangan kerja. Namun, keberadaan mereka sering dianggap mengganggu keindahan, ketertiban, dan kenyamanan kota.

Pemerintah berupaya mengelola PKL melalui kebijakan seperti penataan lokasi, pengaturan jam operasional, atau relokasi ke area yang lebih terorganisir. Tujuannya adalah menyeimbangkan kebutuhan ekonomi PKL dengan keinginan masyarakat akan lingkungan yang tertib.

Kebijakan ini memengaruhi kehidupan PKL, yang mungkin menghadapi kesulitan adaptasi. Namun, jika dikelola dengan baik, upaya ini dapat menciptakan lingkungan dagang yang lebih nyaman dan mendukung kota yang teratur. Tantangan utama adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ketertiban wilayah.

Dengan menyediakan area atau zona khusus untuk pedagang, pengunjung dapat menikmati pengalaman wisata tanpa terganggu oleh aktivitas perdagangan yang tidak teratur. Lokasi yang disediakan ini juga memungkinkan pengelola tempat untuk mengontrol dan mengatur kegiatan perdagangan dengan lebih efektif, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan, kebersihan, dan keamanan. Dengan demikian, penyediaan lokasi khusus untuk perdagangan di kecamatan Nanggalo tersebut dapat menciptakan keseimbangan yang baik antara kegiatan ekonomi yang menyenangkan bagi konsumen dan pengendara lainnya agar tidak terjadi kemacetan di jalan tersebut. Dalam hal ini pemerintah kota padang telah banyak menyediakan lokasi perdagangan diberbagai tempat di Kota Padang, hal ini dapat dilihat berdasarkan data pada table di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Sarana Perdagangan Kota Padang 2016

Kecamatan	Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan		
	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil
	2016	2016	2016
Bungus Teluk Kabung	267.00	28.00	8.00
Lubuk Kilangan	1672.00	442.00	110.00
Lubuk Begalung	2032.00	739.00	90.00
Padang Selatan	2669.00	1719.00	317.00
Padang Timur	3799.00	1724.00	363.00
Padang Barat	7346.00	3749.00	671.00
Padang Utara	4059.00	1928.00	552.00
Nanggalo	2050.00	650.00	58.00
Kuranji	2221.00	643.00	70.00
Pauh	1160.00	331.00	28.00
Koto Tengah	2846.00	920.00	135.00
Padang	30121.00	12873.00	2402.00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada table 1.1 di atas tahun 2016, distribusi pedagang di berbagai kecamatan di Kota Padang menunjukkan variasi yang signifikan. Kecamatan Padang Barat mencatat jumlah pedagang terbesar di semua kategori, dengan 7346 pedagang besar, 3749 pedagang menengah, dan 671 pedagang kecil. Sebaliknya, Bungus Teluk Kabung memiliki jumlah pedagang paling sedikit, yakni 267 pedagang besar, 28 pedagang menengah, dan hanya 8 pedagang kecil. Kecamatan lainnya seperti Padang Timur dan Padang Utara juga memiliki jumlah pedagang yang cukup besar, masing-masing dengan 3799 dan 4059 pedagang besar, serta 1724 dan 1928 pedagang menengah. Di sisi lain, kecamatan seperti Pauh dan Nanggalo memiliki jumlah pedagang yang relatif lebih kecil. Secara keseluruhan, Kota Padang memiliki total 30121 pedagang besar, 12873 pedagang menengah, dan 2402 pedagang kecil. Data ini menunjukkan distribusi dan konsentrasi aktivitas perdagangan yang bervariasi di seluruh kecamatan.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh pedagang kaki lima sering kali terkait dengan ketersediaan infrastruktur perdagangan yang memadai. Jika jumlah sarana perdagangan seperti toko dan kios terbatas, pedagang kaki lima kemungkinan besar akan mengalami persaingan yang ketat untuk mendapatkan tempat berjualan yang layak.¹ Selain itu, stabilitas jumlah sarana perdagangan yang terlihat dalam data dapat mengindikasikan kurangnya peluang bagi pedagang kaki lima untuk mengembangkan usaha mereka atau beralih ke jenis usaha yang lebih menguntungkan. Hal ini dapat menyulitkan pedagang kaki lima

¹ Indonesian Journal et al., “Strategi dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL di Telanaipura Kota Jambi),” 4 (2019), 55–69.

untuk memperluas usaha mereka atau meningkatkan pendapatan, yang pada gilirannya dapat membatasi mobilitas sosial dan ekonomi mereka.²

Masalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan suatu fenomena yang memang harus kita ingat bahwasannya tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat terutama pedagang kaki lima tersebut. Adapun dalam ayat al- Qur'an menjelaskan Qs. Al- maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al- Maidah 5:8)

Ayat ini menjelaskan Keadilan merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah yang menuntut perlakuan yang setara bagi semua pelaku usaha. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterapkan mencerminkan keadilan tanpa diskriminasi, termasuk terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari sektor informal. Regulasi yang adil harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi unik dari setiap pelaku usaha, baik kecil maupun besar, sehingga tercipta lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha untuk berkembang, kebijakan yang berlandaskan keadilan

² Isono Sadoko Maspiyati Dedi Haryadi, *Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati*, 1995.

tidak hanya menciptakan stabilitas sosial, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan harmonis.

Adapun peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut justru akan menimbulkan masalah yang baru lagi di dalam masyarakat, salah satunya masalah yang timbul yaitu terjadinya pergusuran yang bersifat arogan, seharusnya pemerintah membuat suatu peraturan atau kebijakan yang membuat masyarakat dan pedagang kaki lima di Kecamatan Nanggalo Kota Padang merasa nyaman dan sehingga dari peraturan yang dibuat pemerintah tersebut dapat menimbulkan kesejahteraan bagi pedagang kaki lima di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari bagaimana pemerintah bijak dalam memberdayakan serta mensejahterakan para pedagang kaki lima (PKL).

Dukungan masyarakat lokal terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Nanggalo Kota Padang tampak menjadi faktor penting dalam proses ini. Masyarakat menyadari bahwa menjaga ketertiban di Kecamatan Nanggalo Kota Padang adalah kunci untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen dan pengguna jalan yang lain. Mereka juga menyadari bahwa penertiban pedagang kaki lima dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bersih, serta mengurangi dampak negatif seperti kemacetan dan kerumunan yang sering terjadi akibat kegiatan pedagang yang tidak teratur. Dukungan ini memberikan landasan kuat bagi pemerintah untuk melanjutkan upaya penertiban demi menjaga keberlangsungan lingkungan.

Adapun kondisi sosio-ekonomi pedagang kaki lima di Kecamatan Nanggalo Kota Padang memainkan peran penting dalam menentukan respons mereka terhadap upaya penertiban pemerintah. Selain itu, faktor sosial seperti jaringan sosial dan keterikatan dengan komunitas lokal juga dapat memengaruhi respons pedagang kaki lima, karena mereka mungkin merasa terancam akan kehilangan dukungan dan solidaritas dari komunitas mereka jika mereka memilih untuk melawan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, memahami kondisi sosio-ekonomi pedagang kaki lima menjadi krusial dalam merancang strategi penertiban yang efektif dan berkelanjutan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Ketersediaan alternatif tempat berjualan atau peluang usaha lain bagi pedagang kaki lima di Kecamatan Nanggalo Kota Padang memainkan peran penting dalam menyesuaikan diri mereka terhadap upaya penertiban pemerintah. Dengan adanya opsi alternatif yang memungkinkan mereka tetap beroperasi dengan lebih teratur, resistensi pedagang kaki lima terhadap penertiban dapat diminimalkan karena solusi tersebut dianggap sebagai langkah yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan alternatif yang memadai menjadi krusial dalam merancang strategi penertiban yang efektif dan diterima oleh semua pihak di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.³

Konsistensi dalam penerapan regulasi oleh pemerintah memainkan peran yang penting dalam menertibkan aktivitas pedagang kaki lima di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Dengan menjaga konsistensi dalam implementasi

³ Afifah Rahma Aulia et al., “Strategi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang,” *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 1.2 (2023).

regulasi, pemerintah memberikan pedagang kaki lima kejelasan mengenai aturan yang berlaku, yang pada gilirannya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang ditetapkan. Lebih lanjut, konsistensi dalam penerapan regulasi juga membangun kepercayaan di antara pemerintah dan pedagang kaki lima, membentuk fondasi yang kokoh bagi kerja sama antara kedua pihak dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk menjaga ketertiban di lingkungan Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang bersama tim SK4 melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Kepala Bidang Trantibum dan Tranmas Pol PP Rozaldi Rosman, S.STP., M.Si. mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan karena banyaknya laporan dari masyarakat yang resah dengan lapak-lapak pkl yang di tinggal di pinggir jalan, sehingga menimbulkan kemacetan. “Jelas para pedagang kaki lima tersebut telah melanggar Perda 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,” Kata Rozaldi Rosman Kabid Tibum Tranmas Pol PP. Rozaldi menjelaskan, dalam kegiatan tersebut jajarannya mengamankan beberapa unit lapak-lapak para PKL yang berada di atas fasum dan trotoar jalan yang ada di tiga lokasi yang berbeda.

“Sebayak empat unit lapak PKL kita bawa ke Mako sebagai barang bukti, tidak hanya itu kita juga memberikan surat perintah bongkar 1×24 jam kepada pedagang yang mendirikan Bangunan Liar (Bangli) di atas fasum,” Jelas Rozaldi. Rozaldi Rosman menambahkan, barang bukti tersebut akan diserahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk di data dan di proses sesuai aturan

yang berlaku. “Kita masih menunggu hasil dari PPNS, apakah barang bukti tersebut akan disidangkan atau tidak, namun kita berharap kepada para pedagang yang ada di kota Padang agar tidak berjualan menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tidak di peruntukkan untuk itu. Selain itu kami juga berharap kepada pedagang yang sudah diberikan surat perintah bongkar secara mandiri agar membongkarnya, jika tidak dengan terpaksa kami yang akan melakukan pembongkaran,” Tutup Rozaldi Rosman Kabid Tibum Tranmas Pol PP Padang. kegiatan tersebut di pimpin Kasi Linmas Pol PP Patria Aprialdi bersama Kasi Latsar Pol PP Yudi Haries. (dil)⁴

Berdasarkan pernyataan dari pedagang kaki lima di kecamatan Nanggalo Kota Padang “bahwa regulasi pemerintah terhadap kebijakan penertiban lokasi yaitu di depan kampus Poltekes Kemenkes Padang terhadap pedagang kaki lima sangat berdampak negatif terhadap penjualan para pedagang kaki lima, mereka mengatakan pendapatan penjualan semenjak adanya regulasi penertiban turun dan para pedagang tidak punya tempat berjualan, Sebagian ada yang pindah tapi penjualan para pedagang kaki lima tidak sama seperti pada tempat sebelumnya” (V 45 Tahun)⁵

Dengan demikian, konsistensi regulasi bukan hanya memberikan kejelasan normatif, tetapi juga memainkan peran kritis dalam membentuk hubungan saling percaya antara regulator dan subyek regulasi, serta dalam menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan menarik bagi pengunjung dan masyarakat sekitar.

⁴ “Satpol PP Padang Tertibkan Pedagang Kaki 5 di Nanggalo - Sumbarheadline.” (diakses pada tanggal 4 Juni 2024 pukul 22.30)

⁵ Wawancara oleh Informan inisial V 45 th, selaku Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Nanggalo, pada tanggal 10 juni 2024)

Berdasarkan penelitian awal mengenai data pedagang kaki lima di Kecamatan Nanggalo Kota Padang, jumlah pedagang yang ditemui di lokasi penelitian tepatnya di Kecamatan Nanggalo Kota Padang berjumlah lebih kurang 58 orang pedagang.

Fenomena yang dialami oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menarik perhatian pemerintah, dikarenakan PKL sering kali menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas di sekitar Kecamatan Nanggalo Kota Padang tersebut sehingga dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, serta menimbulkan kerawanan sosial serta tata ruang kota yang kurang teratur. Pemerintah sebagai pembuat suatu kebijakan seharusnya bersikap bijaksana dan adil dalam membuat suatu kebijakan agar dengan adanya keberadaan pedagang kaki lima di Kecamatan Nanggalo Kota Padang tersebut dapat menimbulkan keindahan tersendiri bagi pengguna jalan tersebut. Adapun dalam ayat al- Qur'an menjelaskan Qs. An-Nisa 59 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*
(Qs. Al- Nisa 4:58)

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks kebijakan publik. Pemerintah, sebagai pemegang amanah, memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan

kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam kasus Pedagang Kaki Lima (PKL), kebijakan yang diterapkan harus memberikan perlindungan dan dukungan kepada PKL sebagai pelaku usaha kecil, sekaligus memastikan kenyamanan dan kepentingan masyarakat luas, termasuk pengguna jalan dan penduduk di sekitar area tersebut. Dengan mengutamakan keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara keberlangsungan usaha PKL dan keteraturan lingkungan, sehingga kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

Pedagang kaki lima memiliki peran yang vital dalam meningkatkan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya beli masyarakat. Di daerah perkotaan, di mana lapangan kerja formal mungkin sulit diakses, keberadaan pedagang kaki lima menjadi sumber penghasilan utama bagi individu dan keluarga dalam komunitas.⁶ Pendapatan yang diperoleh dari usaha mereka tidak hanya memberikan keberlangsungan hidup, tetapi juga mengalir kembali ke dalam perekonomian lokal melalui pembelian barang dan jasa. Uang yang dihabiskan untuk membeli bahan mentah, membayar sewa tempat usaha, dan memberi gaji kepada karyawan, menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Dengan demikian, pedagang kaki lima bukan hanya pelaku bisnis kecil, tetapi juga pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Adapun dalam ayat al- Qur'an menjelaskan dalam QS.An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

⁶ Resmi Setia, "Ekonomi Informal Perkotaan: Sebuah Kasus Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung," Akatiga, 2009, 1–40.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Qs. An- Nisa : 29)

Ayat ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan transparansi dalam aktivitas perdagangan sebagai dasar bagi keberlangsungan ekonomi yang sehat. Dalam konteks ini, regulasi pemerintah yang dirancang secara bijak memiliki peran krusial dalam mencegah praktik-praktik tidak adil, seperti monopoli atau eksploitasi, yang dapat merugikan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dikarenakan banyak hal yang sering dirasakan oleh pedagang kaki lima dengan adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang ketertiban untuk keindahan kota, adapun dampak yang sering dirasakan oleh Pedagang kaki lima dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah bagi pedagang kaki lima yaitu seringnya terjadi penggusuran yang dilakukan oleh satpol PP sehingga banyaknya kerugian yang dihadapi oleh PKL tersebut baik itu kerugian berupa materil maupun non materil. Ketertarikan penulis melakukan penelitian tersebut dengan judul **“Dampak Regulasi Pemerintah Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Nanggalo Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, Apa dampak dari regulasi pemerintah terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Nanggalo Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan penelitian dari permasalahan ini ialah Untuk mendeskripsikan apa dampak dari regulasi pemerintah kota Padang terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL)

D. Batasan Masalah

Fokus penelitian ini yaitu pada “Dampak Regulasi Pemerintah Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Fokus dari penelitian tertuju pada dampak regulasi pemerintah dan kontraksi ketahanan usaha selama pergusuran pedagang kaki lima. Agar penelitian ini tidak bersifat meluas dari rumusan masalah yang dirumuskan maka perlu memberikan batasan dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada dampak sebelum dan sesudah adanya regulasi pemerintah terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Karena dengan adanya regulasi pemerintah tersebut dapat menimbulkan pengaruh terhadap pendapatan bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Nanggalo Kota Padang yang mengalami pergusuran akibat adanya regulasi pemerintah tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori mengenai dampak regulasi pemerintah terhadap pendapatan sektor informal, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Regulasi pemerintah sering kali menjadi faktor signifikan yang memengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan sektor informal. Dengan memahami dampak tersebut, penelitian ini dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dan realitas yang dihadapi oleh PKL, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

b. Penguatan Literatur Ekonomi Lokal

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat literatur ekonomi lokal dengan memberikan data empiris yang lebih mendalam tentang dampak regulasi pemerintah terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika sektor informal ini penting, mengingat peran PKL dalam perekonomian lokal yang sering kali belum mendapat perhatian yang cukup dalam kajian ekonomi. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan mendukung pemberdayaan PKL, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus mendongkrak ekonomi daerah.

c. Referensi Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji dampak regulasi pemerintah terhadap sektor informal, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah dan pendapatan PKL, penelitian ini membuka peluang untuk menggali lebih dalam faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha PKL. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk eksplorasi kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan sektor informal di masa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Panduan bagi Pedagang Kaki Lima

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah rujukan dalam mendampingi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk memahami dampak Regulasi Pemerintah terhadap pendapatan dan operasional mereka. Dengan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi kegiatan ekonomi PKL, penelitian ini dapat membantu PKL dalam menyesuaikan strategi usaha mereka agar tetap bertahan dan berkembang meskipun ada perubahan regulasi. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan informasi yang dapat digunakan oleh PKL untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan ekonomi dan kebijakan yang ada.

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran penting Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam perekonomian lokal dan perlunya dukungan terhadap sektor informal. Peningkatan kesadaran ini sangat penting karena dapat mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan yang lebih besar terhadap PKL, baik dalam bentuk kebijakan yang mendukung maupun partisipasi sosial yang lebih aktif. Dengan memahami kontribusi yang signifikan dari PKL terhadap perekonomian, masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai keberadaan mereka dan berperan serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima.

c. Strategi Adaptasi Usaha

Hasil penelitian ini dapat membantu Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam mengidentifikasi strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat regulasi pemerintah. Dengan memahami dampak dari kebijakan yang diterapkan, PKL dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih tepat guna menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sehingga mereka dapat mengurangi risiko yang mungkin timbul. Strategi yang tepat ini akan memungkinkan PKL untuk mengoptimalkan pendapatan mereka dan menjaga keberlanjutan usaha meskipun ada perubahan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku.

3. Manfaat Kebijakan

a. Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kebijakan pemerintah yang mengatur sektor informal, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan memberikan analisis yang mendalam tentang dampak regulasi terhadap PKL, penelitian ini membantu menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, yang tidak hanya mendukung sektor informal, tetapi juga mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan usaha PKL di masa depan.

b. Penyusunan Kebijakan yang Lebih Inklusif

Penelitian ini dapat memberikan masukan penting untuk penyusunan kebijakan yang lebih inklusif, yang mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menjalankan usaha mereka. Dengan menganalisis dampak regulasi pemerintah terhadap PKL, penelitian ini membantu menggambarkan realitas yang dihadapi oleh sektor informal, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih berpihak pada mereka. Kebijakan yang inklusif ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan memastikan bahwa PKL mendapatkan akses yang lebih baik untuk mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.

c. Dasar Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan mempertimbangkan dampak regulasi pemerintah terhadap pendapatan mereka. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi PKL, penelitian ini membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk merancang program yang lebih tepat sasaran. Program pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan PKL serta mendukung keberlanjutan usaha mereka dalam menghadapi perubahan regulasi, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penulisan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II: Landasan Teori

Pada bab ini penulis menjelaskan landasan teori dari kerangka yang berkenaan dengan judul yang terdahulu yang mana penelitian ini akan membahas tiga pokok utama terkait dengan analisis peran regulasi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima di Kecamatan Nanggalo Kota Padang, yaitu konsep dari regulasi pemerintah

BAB III: Metodologi penelitian

Pada bab ini penulis menguraikan tentang metodologi penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, objek penelitian dengan mengemukakan tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, tahap-tahap penelitian dan analisis data.

BAB IV: Hasil penelitian

Pada bab ini membahas hasil dari penelitian dan hasil dari pembahasan dari hasil wawancara di lapangan.

BAB V: Penutup

Pada bab ini berisikan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran penulis.

